



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.B/2022/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AHMAD ROFIK ALIAS AWET BIN ALM. RASEAN;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Bligo RT 17 RW 4 Kec. Buaran Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUH. BAHTIAR ALIAS BANGKONG BIN ALM. MUGIRI;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/1 Juni 1995;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Pekajangan Rt. 14 Rw. 6 Kec.
Kedungwuni Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 189/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD ROFIK Als AWET Bin (Alm) RASEAN** dan **Terdakwa II MUH. BAHTIAR Als BANGKONG Bin (Alm) MUGIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AHMAD ROFIK Als AWET Bin (Alm) RASEAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa I ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa I tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II MUH. BAHTIAR Als BANGKONG Bin (Alm) MUGIRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa II ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa II tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah-putih tahun 2018 No. Pol: G-4034-SV, Nomor Rangka: MH12111JK990250, Nomor mesin: JM21E1969378, atas nama Mukromin alamat Dk. Sidokeno Rt. 12 Rw.02, Ds. Binangun, Kec. Bandar, Kab. Batang;
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih tahun 2018 No. Pol: G-4034- SV, Nomor Rangka: MH12111JK990250, Nomor mesin: JM21E1969378.
Dikembalikan kepada Saksi Nur Kholis Bin Suritno;
 - d. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi merah. Pol: G-4329-QB, berikut kunci kontaknya (tanpa dilengkapi surat surat / STNK)
Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I AHMAD ROFIK alias AWET bin Alm. RASEAN dan terdakwa II MUH. BAHTIAR alias BANGKONG bin Alm. MUGIRI, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya di depan sebuah rumah milik saksi ARIF RAHMAWAN yang berada di Dk. Cepoko RT 04 RW 02 Ds. Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari para terdakwa yang telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang pada Hari Minggu tanggal 18 September 2022, para terdakwa berboncengan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam – kombinasi merah No. Pol : G-4329-QB milik terdakwa I dari wilayah Kelurahan Bligo, Buaran Pekalongan menuju ke arah Batang untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil. Kemudian sekira pukul 00.30 Wib, sesampainya dipinggir jalan raya depan rumah milik saksi ARIF RAHMAWAN di Dk. Cepoko Rt. 04 Rw.02, Desa Tumbrep, Kec. Bandar, Kab. Batang, para terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih tahun 2018 No. Pol : G-4034-SV yang kemudian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui milik saksi NUR KHOLIS yang diparkir dipinggir jalan tanpa dikunci stang;

- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut, para terdakwa kemudian berhenti agak menjauh dari lokasi sepeda motor Honda Beat milik saksi NUR KHOLIS tersebut sambil mengamati situasi sekitarnya, setelah situasi dirasa sepi kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan kaki mendekati sepeda motor Honda Beat warna merah-putih No. Pol: G-4034-SV tersebut, sedangkan terdakwa II bertugas melakukan pengawasan situasi sekitar sambil bersiap-siap diatas sepeda motor yang digunakan sebagai sarana;
- Bahwa setelah sampai lokasi sasaran sepeda motor, terdakwa I kemudian mendorong sepeda motor Honda Beat warna merah-putih No. Pol : G-4034-SV menuju kearah jalan raya, kemudian terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol : G-4329-QB menghampiri terdakwa I lalu mendorong dari arah belakang dengan menggunakan kaki kirinya pada step sepeda motor yang sudah dinaiki oleh terdakwa I menuju ke arah gang / jalan kampung di jalan yang sepi dan gelap serta agak jauh dari pemukiman warga, lalu para terdakwa berhenti;
- Bahwa para terdakwa kemudian berusaha menyalakan sepeda motor yang telah mereka ambil tersebut dengan cara terdakwa II melepas kabel (shoket) kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memasukkan tangan kanannya kedalam body/dek depan sepeda motor tersebut, lalu menarik shoket kabel kunci kontaknya hingga terlepas/putus, sedangkan terdakwa I melakukan pengawasan disekitarnya. Setelah berhasil melepas kabel shoket kunci kontaknya, selanjutnya para terdakwa secara bergantian berusaha menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut, dengan cara menekan tombol starter dan kick starter dengan kakinya beberapa kali, namun ternyata sepeda motor masih tidak bisa dihidupkan / dinyalakan;
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang berusaha menghidupkan/menyalakan sepeda motor yang telah mereka ambil tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh saksi NUR KHOLIS bersama saksi ARIF RAHMAWAN dan saksi NUR MAHMUDIN yang saat itu sudah menyadari telah kehilangan sepeda motor dan sedang melakukan pencarian pelakunya, hingga akhirnya para terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Bandar untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih No. Pol: G-4034-SV tersebut adalah bukan milik para terdakwa melainkan milik saksi NUR KHOLIS, dan para terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan saksi NUR KHOLIS selaku pemiliknya, dan atas kejadian tersebut saksi NUR KHOLIS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Kholis Bin Suritno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi korban mengetahui adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih No. Pol: G-4034-SV milik Saksi korban pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 01.00 WIB, di pinggir jalan Raya depan rumah Saksi Arif Rahmawan di Dk. Cepoko Rt. 04 Rw.02, Desa Tumbrep, Kec. Bandar, Kab. Batang;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi korban datang kerumah Saksi Arif Rahmawan dengan mengendarai sepeda motor tersebut yang kemudian Saksi korban parkir di didepan rumah pinggir jalan Raya Bandar-Kambangan, saat itu sepeda motor Saksi korban parkir dalam keadaan tidak dikunci stang namun kunci kontak Saksi korban

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cabut dan bawa masuk ke rumah Saksi Arif Rahmawan. Setelah itu Saksi korban dan Saksi Arif Rahmawan bermain game PS didalam rumah, kemudian setelah selesai main PS pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Sekira pukul 01.00 WIB, saat berpamitan untuk pulang, sewaktu keluar dari rumah Saksi Arif Rahmawan ternyata sepeda motor Honda Beat warna merah-putih No. Pol : G-4034-SV milik Saksi korban tersebut sudah tidak ada, yang selanjutnya Saksi korban bersama dengan Saksi Arif Rahmawan berusaha melakukan pencarian disekitar jalan kampung Dk. Cepoko, Desa Tumbrep, Kec. Bandar, Kab. Batang, dengan menyusuri jalan kampung dan bertanya kepada orang-orang disekitar, hingga akhirnya sekira pukul 01.30 WIB, Saksi korban melihat Terdakwa 2 sedang jongkok di dekat sepeda motor Saksi korban dan mencoba melepas kabel yang ada pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa 2 bahwa itu adalah sepeda motor milik Saksi korban kenapa bisa ada disini, kemudian Terdakwa 2 hanya mengaku mnegantar temannya, setelah itu Saksi korban menyerahkan Terdakwa 2 kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa kemudian Saksi korban mendapat kabar dari Saksi Arif Rahmawan jika Terdakwa 1 berhasil diamankan pada sekira pukul 06.00 WIB di salah satu Mushola kampung, saat itu Terdakwa 1 mengakui perbuatannya telah mencuri sepeda motor milik Saksi korban bersama Terdakwa 2;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Arif Rahmawan Bin Teguh Raharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih No. Pol: G-4034-SV milik Saksi korban pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 01.00 WIB, di pinggir jalan Raya depan rumah Saksi di Dk. Cepoko Rt. 04 Rw.02, Desa Tumbrep, Kec. Bandar, Kab. Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi korban datang kerumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor tersebut yang kemudian Saksi korban parkir di didepan rumah pinggir jalan Raya Bandar-Kambangan, saat itu sepeda motor Saksi korban parkir dalam keadaan tidak dikunci stang namun kunci kontak Saksi korban cabut dan bawa masuk ke rumah Saksi. Setelah itu Saksi korban dan Saksi bermain game PS didalam rumah, kemudian setelah selesai main PS pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Sekira pukul 01.00 WIB, saat berpamitan untuk pulang, sewaktu keluar dari rumah Saksi ternyata sepeda motor Honda Beat warna merah-putih No. Pol: G-4034-SV milik Saksi korban tersebut sudah tidak ada, yang selanjutnya Saksi korban bersama dengan Saksi berusaha melakukan pencarian disekitar jalan kampung Dk. Cepoko, Desa Tumbrep, Kec. Bandar, Kab. Batang, dengan menyusuri jalan kampung dan bertanya kepada orang-orang disekitar, hingga akhirnya sekira pukul 01.30 WIB, Saksi korban melihat Terdakwa 2 sedang jongkok di dekat sepeda motor Saksi korban dan mencoba melepas kabel yang ada pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa 2 bahwa itu adalah sepeda motor milik Saksi korban kenapa bisa ada disini, kemudian Terdakwa 2 hanya mengaku mnegantar temannya, setelah itu Saksi korban menyerahkan Terdakwa 2 kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi korban mendapat kabar dari Saksi jika Terdakwa 1 berhasil diamankan pada sekira pukul 06.00 WIB di salah satu Mushola kampung, saat itu Terdakwa 1 mengakui perbuatannya telah mencuri sepeda motor milik Saksi korban bersama Terdakwa 2;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan raya di depan sebuah rumah yang berada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dk. Cepoko RT 04 RW 02 Ds. Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol: G-4034-SV;

- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu, dimana Terdakwa 1 yang pertama kali mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor, kemudian pada Hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah (skotlite) No. Pol: G-4329-QB milik Terdakwa 1 dari Kel. Bligo, Buaran Pekalongan menuju ke arah Batang untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dimana Terdakwa 1 membonceng dan Terdakwa 2 yang mengemudi;
- Bahwa pada hari Senin 19 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, sesampainya dipinggir jalan raya depan sebuah rumah masuk wilayah Dk. Cepoko, Desa Tumbrep, Kec. Bandar, Kab. Batang, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih No. Pol : G-4034-SV diparkir dipinggir jalan raya, selanjutnya Terdakwa 2 berhenti agak menjauh dari lokasi sepeda motor tersebut, lalu mengamati sekitar, setelah dirasa sepi dan aman, kemudian Terdakwa 1 turun lalu berjalan kaki menuju ke sepeda motor yang terparkir tersebut, sedangkan Terdakwa 2 diatas sepeda motor mengawasi sekitar sambil bersiap-siap diatas sepeda motor, setelah Terdakwa 1 mendekati sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci setang, selanjutnya Terdakwa 1 mendorongnya menuju ke arah jalan raya, yang kemudian Terdakwa 2 menghampiri dan mendorongnya dari arah belakang dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa 2 pada step sepeda motor yang sudah dinaiki oleh Terdakwa 1 menuju ke arah gang / jalan kampung yang sepi dan gelap serta agak jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhenti, kemudian Terdakwa 2 melepas kabel (shoket) kunci kontak sepeda motor tersebut, dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa 2 kedalam bodi/dek depan sepeda motor, lalu menarik shoket kabel kunci kontaknya hingga terlepas, sedangkan Terdakwa 1 melakukan pengawasan disekitar, setelah berhasil melepas kabel shoket kunci kontaknya, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian berusaha menghidupkan/ menyalakan sepeda motor tersebut, dengan cara menekan tombol starter dan menginjakkan kick starter dengan kakinya hingga beberapa kali, namun sepeda motor tidak bisa dihidupkan / dinyalakan;

- Bahwa saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berusaha menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut, ternyata telah diketahui oleh warga sekitar yang saat itu sedang melakukan pencarian, hingga akhirnya Terdakwa 2 berhasil diamankan, sedangkan Terdakwa 1 saat itu berhasil melarikan diri ke arah kebun kosong, kemudian pada pagi harinya Terdakwa 1 berhasil diamankan karena tertidur di Mushola;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 4 (empat) kali;

Terdakwa 2

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan raya di depan sebuah rumah yang berada di Dk. Cepoko RT 04 RW 02 Ds. Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol: G-4034-SV;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu, dimana Terdakwa 1 yang pertama kali mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor, kemudian pada Hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah (skotlite) No. Pol: G-4329-QB milik Terdakwa 1 dari Kel. Bligo, Buaran Pekalongan menuju ke arah Batang untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dimana Terdakwa 1 membonceng dan Terdakwa 2 yang mengemudi;
- Bahwa pada hari Senin 19 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, sesampainya dipinggir jalan raya depan sebuah rumah masuk wilayah Dk. Cepoko, Desa Tumbrep, Kec. Bandar, Kab. Batang, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih No. Pol : G-4034-SV diparkir

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Btg.



dipinggir jalan raya, selanjutnya Terdakwa 2 berhenti agak menjauh dari lokasi sepeda motor tersebut, lalu mengamati sekitar, setelah dirasa sepi dan aman, kemudian Terdakwa 1 turun lalu berjalan kaki menuju ke sepeda motor yang terparkir tersebut, sedangkan Terdakwa 2 diatas sepeda motor mengawasi sekitar sambil bersiap-siap diatas sepeda motor, setelah Terdakwa 1 mendekati sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci setang, selanjutnya Terdakwa 1 mendorongnya menuju ke arah jalan raya, yang kemudian Terdakwa 2 menghampiri dan mendorongnya dari arah belakang dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa 2 pada step sepeda motor yang sudah dinaiki oleh Terdakwa 1 menuju ke arah gang / jalan kampung yang sepi dan gelap serta agak jauh dari pemukiman warga;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhenti, kemudian Terdakwa 2 melepas kabel (shoket) kunci kontak sepeda motor tersebut, dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa 2 kedalam bodi/dek depan sepeda motor, lalu menarik shoket kabel kunci kontaknya hingga terlepas, sedangkan Terdakwa 1 melakukan pengawasan disekitar, setelah berhasil melepas kabel shoket kunci kontaknya, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bergantian berusaha menghidupkan/ menyalakan sepeda motor tersebut, dengan cara menekan tombol starter dan menginjakkan kick starter dengan kakinya hingga beberapa kali, namun sepeda motor tidak bisa dihidupkan / dinyalakan;
- Bahwa saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berusaha menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut, ternyata telah diketahui oleh warga sekitar yang saat itu sedang melakukan pencarian, hingga akhirnya Terdakwa 2 berhasil diamankan, sedangkan Terdakwa 1 saat itu berhasil melarikan diri ke arah kebun kosong, kemudian pada pagi harinya Terdakwa 1 berhasil diamankan karena tertidur di Mushola;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah dihukum dalam perkara penadahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah-putih tahun 2018 No. Pol: G-4034-SV, Nomor Rangka: MH12111JK990250, Nomor mesin: JM21E1969378, atas nama Mukromin alamat Dk. Sidokeno Rt. 12 Rw.02, Ds. Binangun, Kec. Bandar, Kab. Batang;
- b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih tahun 2018 No. Pol: G-4034-SV, Nomor Rangka: MH12111JK990250, Nomor mesin: JM21E1969378.
- d. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi merah. Pol: G-4329-QB, berikut kunci kontaknya (tanpa dilengkapi surat surat / STNK)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan raya di depan sebuah rumah yang berada di Dk. Cepoko RT 04 RW 02 Ds. Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol: G-4034-SV;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu, dimana Terdakwa 1 yang pertama kali mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor, kemudian pada Hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah (skotlite) No. Pol: G-4329-QB milik Terdakwa 1 dari Kel. Bligo, Buaran Pekalongan menuju ke arah Batang untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dimana Terdakwa 1 membonceng dan Terdakwa 2 yang mengemudi;
- Bahwa pada hari Senin 19 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, sesampainya dipinggir jalan raya depan sebuah rumah masuk wilayah Dk. Cepoko, Desa Tumbrep, Kec. Bandar, Kab. Batang, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih No. Pol : G-4034-SV diparkir

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir jalan raya, selanjutnya Terdakwa 2 berhenti agak menjauh dari lokasi sepeda motor tersebut, lalu mengamati sekitar, setelah dirasa sepi dan aman, kemudian Terdakwa 1 turun lalu berjalan kaki menuju ke sepeda motor yang terparkir tersebut, sedangkan Terdakwa 2 diatas sepeda motor mengawasi sekitar sambil bersiap-siap diatas sepeda motor, setelah Terdakwa 1 mendekati sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci setang, selanjutnya Terdakwa 1 mendorongnya menuju ke arah jalan raya, yang kemudian Terdakwa 2 menghampiri dan mendorongnya dari arah belakang dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa 2 pada step sepeda motor yang sudah dinaiki oleh Terdakwa 1 menuju ke arah gang / jalan kampung yang sepi dan gelap serta agak jauh dari pemukiman warga;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhenti, kemudian Terdakwa 2 melepas kabel (shoket) kunci kontak sepeda motor tersebut, dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa 2 kedalam bodi/dek depan sepeda motor, lalu menarik shoket kabel kunci kontaknya hingga terlepas, sedangkan Terdakwa 1 melakukan pengawasan disekitar, setelah berhasil melepas kabel shoket kunci kontaknya, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bergantian berusaha menghidupkan/ menyalakan sepeda motor tersebut, dengan cara menekan tombol starter dan menginjakkan kick starter dengan kakinya hingga beberapa kali, namun sepeda motor tidak bisa dihidupkan / dinyalakan;
- Bahwa saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berusaha menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut, ternyata telah diketahui oleh warga sekitar yang saat itu sedang melakukan pencarian, hingga akhirnya Terdakwa 2 berhasil diamankan, sedangkan Terdakwa 1 saat itu berhasil melarikan diri ke arah kebun kosong, kemudian pada pagi harinya Terdakwa 1 berhasil diamankan karena tertidur di Mushola;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Ahmad Rofik Alias Awet Bin Alm. Rasean sebagai Terdakwa 1 dan Muh. Bahtiar Alias Bangkok Bin Alm. Mugiri sebagai Terdakwa 2 yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan raya di depan sebuah rumah yang berada di

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dk. Cepoko RT 04 RW 02 Ds. Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang, Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol: G-4034-SV;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu oleh Para Terdakwa, dimana Terdakwa 1 yang pertama kali mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor, kemudian pada Hari Minggu tanggal 18 September 2022 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi merah (skotlite) No. Pol: G-4329-QB milik Terdakwa 1 dari Kel. Bligo, Buaran Pekalongan menuju ke arah Batang untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dimana Terdakwa 1 membonceng dan Terdakwa 2 yang mengemudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin 19 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, sesampainya dipinggir jalan raya depan sebuah rumah masuk wilayah Dk. Cepoko, Desa Tumbrep, Kec. Bandar, Kab. Batang, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih No. Pol : G-4034-SV diparkir dipinggir jalan raya, selanjutnya Terdakwa 2 berhenti agak menjauh dari lokasi sepeda motor tersebut, lalu mengamati sekitar, setelah dirasa sepi dan aman, kemudian Terdakwa 1 turun lalu berjalan kaki menuju ke sepeda motor yang terparkir tersebut, sedangkan Terdakwa 2 diatas sepeda motor mengawasi sekitar sambil bersiap-siap diatas sepeda motor, setelah Terdakwa 1 mendekati sepeda motor tersebut ternyata tidak dikunci setang, selanjutnya Terdakwa 1 mendorongnya menuju ke arah jalan raya, yang kemudian Terdakwa 2 menghampiri dan mendorongnya dari arah belakang dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa 2 pada step sepeda motor yang sudah dinaiki oleh Terdakwa 1 menuju ke arah gang / jalan kampung yang sepi dan gelap serta agak jauh dari pemukiman warga;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhenti, kemudian Terdakwa 2 melepas kabel (shoket) kunci kontak sepeda motor tersebut, dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa 2 kedalam bodi/dek depan sepeda motor, lalu menarik shoket kabel kunci kontaknya hingga terlepas, sedangkan Terdakwa 1 melakukan pengawasan disekitar, setelah berhasil melepas kabel shoket kunci kontaknya, selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bergantian berusaha menghidupkan/ menyalakan sepeda motor

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Btg.



tersebut, dengan cara menekan tombol starter dan menginjakkan kick starter dengan kakinya hingga beberapa kali, namun sepeda motor tidak bisa dihidupkan / dinyalakan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berusaha menghidupkan/menyalakan sepeda motor tersebut, ternyata telah diketahui oleh warga sekitar yang saat itu sedang melakukan pencarian, hingga akhirnya Terdakwa 2 berhasil diamankan, sedangkan Terdakwa 1 saat itu berhasil melarikan diri ke arah kebun kosong, kemudian pada pagi harinya Terdakwa 1 berhasil diamankan karena tertidur di Mushola;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 telah membawa dan memindahkan suatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol: G-4034-SV ke dalam kekuasaannya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol: G-4034-SV bukan milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi korban (Nur Kholis Bin Suritno);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;



Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol: G-4034-SV tanpa izin pemiliknya Saksi korban (Nur Kholis Bin Suritno);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih berarti perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, 2 (dua) orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol: G-4034-SV dengan cara Terdakwa 1 mendekati sepeda motor yang terparkir didepan rumah mengambil sepeda motor dengan mendorongnya sedangkan Terdakwa2 mengawasi keadaan sekitar dan tetap berada di sepeda motor, kemudian Terdakwa 2 menghampiri dan mendorong sepeda motor dari arah belakang dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa 2 pada step sepeda motor yang sudah dinaiki oleh Terdakwa 1 menuju ke arah gang / jalan kampung yang sepi dan gelap serta agak jauh dari pemukiman warga;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah-putih tahun 2018 No. Pol: G-4034-SV, Nomor Rangka: MH12111JK990250, Nomor mesin: JM21E1969378, atas nama Mukromin alamat Dk. Sidokeno Rt. 12 Rw.02, Ds. Binangun, Kec. Bandar, Kab. Batang, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih tahun 2018 No. Pol: G-4034- SV, Nomor Rangka: MH12111JK990250, Nomor mesin: JM21E1969378 merupakan milik Saksi korban (Nur Kholis Bin Suritno) maka dikembalikan kepada Saksi korban (Nur Kholis Bin Suritno);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi merah. Pol: G-4329-QB, berikut kunci kontaknya (tanpa dilengkapi surat surat / STNK), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untu negara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 4 (empat) kali;
- Terdakwa 2 pernah dihukum dalam perkara penadahan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ahmad Rofik Alias Awet Bin Alm. Rasean dan Terdakwa 2 Muh. Bahtiar Alias Bangkong Bin Alm. Mugiri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa 1 Ahmad Rofik Alias Awet Bin Alm. Rasean dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa 2 Muh. Bahtiar Alias Bangkong Bin Alm. Mugiri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah-putih tahun 2018 No. Pol: G-4034-SV, Nomor Rangka: MH12111JK990250, Nomor mesin: JM21E1969378, atas nama Mukromin alamat Dk. Sidokeno Rt. 12 Rw.02, Ds. Binangun, Kec. Bandar, Kab. Batang;
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-putih tahun 2018 No. Pol: G-4034- SV, Nomor Rangka: MH12111JK990250, Nomor mesin: JM21E1969378.

Dikembalikan kepada Saksi korban (Nur Kholis Bin Suritno);

d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam kombinasi merah. Pol: G-4329-QB, berikut kunci kontaknya (tanpa dilengkapi surat surat / STNK);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Nurachmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Harry Suryawan, S.H., M.Kn. dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Lindu Aji Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Niana Tri Julianingsih, S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN.Bt